



SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG

Kode/No : SM-A-06

Tanggal : 02-04-2018

STANDAR MUTU

Revisi : 00

Halaman : 05

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor pendukung yang membantu tercapainya keberhasilan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai akan membantu seluruh civitas akademika untuk mengeluarkan kinerja terbaiknya dalam rangka pencapaian keberhasilan proses pembelajaran.

Selain itu, beberapa alasan berikut menjadi pertimbangan akan pentingnya menyusun standar sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu:

1. Sebagai panduan bagi manajemen dan pimpinan Politeknik ATIP dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan institusi.
2. Sebagai dasar pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru karena berkaitan dengan rasio ketercukupan alat dan mahasiswa.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi publik oleh Politeknik ATI Padang kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kepala Perpustakaan
4. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana pembelajaran terdiri atas, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Standar prasarana pembelajaran antara lain lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.
4. Fasilitas umum meliputi, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur harus memastikan bahwasanya jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
2. Direktur harus memastikan lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
3. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan bangunan perguruan tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
4. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
5. Pembantu Direktur Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Kerumahtanggaan dan Pengawasan Internal harus memastikan standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Pembantu Direktur Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Kerumahtanggaan dan Pengawasan Internal harus memastikan ketersediaan dan kelayakan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.
7. Pembantu Direktur Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Kerumahtanggaan dan Pengawasan Internal harus memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung dan sarana system informasi.
8. Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian standar sarana dan prasarana setiap pelaksanaan semester.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Direktur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana.
2. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Kerumahtanggaan dan Pengawasan Internal memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berkaitan dengan standar sarana dan prasarana telah dipenuhi.
3. Direktur menugaskan Kepala Unit SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangunan dan Gedung	Ruang kerja dosen memiliki rasio $SL_{RDT} \geq 4$	%	60	70	80	90	100
		Bangunan memiliki kualitas minimal kelas A	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, teaching factory, dsb dengan lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki prasarana penunjang seperti tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik dengan mutu baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terpeliharanya sarana dan prasarana secara berkala	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Pustaka	Memiliki bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dengan jumlah judul ≥ 165	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer ≥ 2 judul jurnal yang relevan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti tersedia sangat baik ≥ 2 judul jurnal yang relevan	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional ≥ 2 judul jurnal	Tersedia	√	√	√	√	√
		Memiliki bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir ≥ 6 prosiding seminar	Tersedia	√	√	√	√	√
3	Sistem Informasi	Pustaka telah menggunakan sistem informasi dalam operasionalnya	Tersedia	√	√	√	√	√
		Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan internet.	Tersedia	√	√	√	√	√
		Aksesibilitas data dalam sistem informasi 100 KBps/s	Tersedia	√	√	√	√	√
		Kegiatan administrasi pendidikan sudah terkomputerisasi	%	60	70	80	90	100

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Peraturan pemerintah terkait pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
2. Peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait.
4. Dokumen lain terkait dengan pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Statuta Politeknik ATI Padang
4. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
5. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Keunggulan Kompetitif Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian